BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah dan Menanggulangi Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Rumahan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran dapat dicegah dengan cara pendaftaran industri rumah tangga yang dibuat, karena dengan mengikuti prosedur yang telah berlaku maka akan diaur pula proses pembuangan limbah produksi. Selain pendaftaran, penegakan sanksi dapat mengurangi terjadinya pencemaran. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pencemar air dapat berupa :

a. Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
b. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemberian sanksi terhadap pencemar lingkungan akibat limbah industri di Indonesia kurang efektif, karena pemerintah dalam menegakan hukum

lingkungan masih kurang tegas, sehingga pencemaran air akibat limbah industri masih terjadi di Indonesia.

2. **Kesulitan dalam penerapan Sanksi bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

   Kesulitan dalam penerapan sanksi di Indonesia dipengaruhi oleh kurangnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan pemerintah yang terlalu gampang dalam melakukan praktek suap. Kedua faktor ini membuat penegakan hukum lingkungan sulit ditegakkan.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu sikap yang lebih tegas kepada industri yang membuang limbah secara sembarangan agar tidak terjadi pencemaran yang lebih luas akibat dari pencemaran limbah terutama limbah industri tahu.
2. Pemerintah harus aktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang buta akan hukum lingkungan dan peduli akan kesehatan lingkungan sekitar seperti yang terjadi di daerah Dago Bengkok.